

## PEMERINTAH KABUPATEN BREBES BELANJA 116 SEPEDA MOTOR NMAX SENILAI RP 3,4 MILIAR, DIBAGIKAN BAGI DESA LUNAS PBB-P2



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/10/06/IMG-20231005-WA0069-3205173229.jpg>

### **Isi Berita:**

BREBES, suaramerdeka-pantura.com - Pemkab Brebes belanja 116 unit sepeda motor jenis Yamaha NMax keluaran terbaru, dengan nilai total Rp 3,4 miliar di tahun 2023 ini. Sepeda motor itu diberikan bagi desa-desa yang berhasil lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2022.

Bahkan, sepeda motor seharga Rp 32 juta per unit tersebut, sudah mulai dibagikan ke desa yang berhak, mulai Rabu 4 Oktober 2023. Selanjutnya, dibagikan bertahap seperti untuk desa-deaa di Kecamatan Losari 22 unit, dan Wanasari 1 unit.

"Kami dalam hal ini hanya dimintai data desa-desa yang sudah lunas PBB cut off tahun 31 Desember 2022. Sepeda motor mulai dibagikan," kata Kepala Bapenda Pemkab Brebes, Subandi.

Dia menjelaskan, Bapenda hanya dimintai data-data desa lunas PBB, sehingga tak ikut dalam acara penyerahan sepeda motor. Sepeda motor dibagikan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Brebes.

"DPA-nya di Bagian Umum, yang lelang juga Bagian Umum, anggarannya tinggal dikalikan Rp 32 juta dikali 116 unit. Bapenda hanya menyetorkan data desa-desa yang lunas PBB," terangnya.

Kabid PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Brebes, Wika Agustiyanto menambahkan, capaian PBB tahun 2022 mencapai Rp 46 miliar dari target Rp 45 miliar.

Pembagian sepeda motor tersebut menurutnya sebagai bentuk aspirasi Pemkab Brebes kepada masing-masing desa yang lunas PBB.

"Sisanya nanti tahun depan 2024 dianggarkan lagi untuk desa-desa yang belum," sambungnya.

Kepala Bagian Umum Setda Brebes Agus Wahid saat dikonfirmasi menyebut dirinya tak mengetahui nilai anggaran sepeda motor tersebut. Sebab, proses pengadaan sudah berjalan sebelum dirinya bertugas sebagai Kepala Bagian Umum Setda Brebes.

"Saya tidak begitu paham. Saya ke situ (Bagian Umum Setda Brebes) proses sudah berjalan. Menunggu (sepeda motor) dikirim," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610406506/waw-pemkab-brebes-belanja-116-sepeda-motor-nmax-senilai-rp-34-miliar-dibagikan-bagi-desa-lunas-pbb-p2>, "Waw, Pemkab Brebes Belanja 116 Sepeda Motor NMax Senilai Rp 3,4 Miliar, Dibagikan Bagi Desa Lunas PBB-P2", tanggal 6 Oktober 2023.
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/05/114124778/gelontorkan-rp-37-miliar-pemkab-brebes-beli-motor-matic-untuk-116-kades>, "Gelontorkan Rp 3,7 Miliar, Pemkab Brebes Beli Motor Matic untuk 116 Kades", tanggal 5 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.

- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)